

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, konsepsi negara hukum mempunyai konsekuensi yuridis bahwa pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusional, tidak bersifat absolutisme, atau kekuasaan yang terbatas. Negara hukum didalamnya pemerintah menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.¹ Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian ketiga unsur penegakan hukum tersebut di dalam suatu negara, tentunya memiliki unsur-unsur pendukung jalannya pemerintahan yang berwujud lembaga-lembaga pemerintah yang pendiriannya memiliki dasar hukum yang jelas, seperti halnya Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Di samping tugas pokok di bidang penuntutan, undang-undang juga memberi Kejaksaan RI tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara serta tugas dan kewenangan lainnya berdasarkan undang- undang.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan memiliki tugas dan

¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 160-161

wewenang untuk mewakili negara atau pemerintah dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004) mengatur di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan bertindak sebagai pengacara negara atau dengan kata lain bertindak sebagai advokat yang mewakili lembaga atau instansi pemberi kuasa. Jaksa yang sedang melaksanakan tugas ini disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Lingkup kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Perpres No. 38 Tahun 2010 yaitu lingkup kewenangan perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah. Dan juga pemberian bantuan hukum untuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, untuk menyelamatkan, kekayaan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2004, Perpres Nomor 38 Tahun 2010, maupun PERJA Nomor 040/JA/12/2010 tidak ada batasan atau penjelasan rinci mengenai lembaga/badan negara atau instansi pemerintah mana saja yang dapat diwakili oleh jaksa pengacara negara, sehingga setiap lembaga/badan negara maupun instansi pemerintah manapun baik di pusat

maupun di daerah, termasuk Presiden RI dapat memberikan kuasa khusus kepada jaksa pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Dengan kata lain jaksa pengacara negara dapat bertindak mewakili seluruh unsur aparatur negara, instansi pemerintah di pusat maupun di daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat secara litigasi maupun non litigasi.

Dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dilaksanakan melalui Bantuan Hukum oleh JPN (Jaksa Pengacara Negara). Khusus untuk daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, berdasarkan data Laporan Rekapitulasi Bantuan Hukum yang ada di sistem komputerisasi kejaksaan RI, di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat 112 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan dengan rincian, di tingkat pertama ada 44 perkara, di tingkat banding ada 30 perkara, di tingkat kasasi ada 24 perkara, dan di tingkat PK ada 14 perkara.

Dan berdasarkan data Laporan Rekapitulasi Bantuan Hukum yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 hanya ada 13 perkara perdata yang di tangani oleh tim JPN (Jaksa Pengacara Negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Salah satu Bantuan hukum yang ditangani oleh JPN (Jaksa Pengacara Negara) di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah kasus gugatan ganti rugi karena penyitaan sertifikat tanah oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada kasus tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak

hukum yang merupakan subsistem yang diberi kewenangan untuk memberikan Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara. Lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan diharapkan juga melakukan tugas dan wewenangnya yang telah diberikan oleh undang-undang untuk memberikan Bantuan Hukum dalam terhadap pemerintah dalam rangka penguatan fungsi Kejaksaan di bidang tata usaha negara dan keperdataan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan maksimal, tegas dan adil.

Dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur?
2. Apa saja kendala yang muncul dalam pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang muncul bagi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Kejaksaan

1.5.1.1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Kejaksaan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh

Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

M. H. Tirtaatmadja berpendapat bahwa kejaksaan adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Oleh karena itu kejaksaan berupaya mempertahankan kepentingan masyarakat.³

Tugas dan wewenang kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Profesi Jaksa memiliki aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI.

²Kejaksaan, "Pengertian Kejaksaan", diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 15.15 WIB.

³Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 18

Pertanyaan yang muncul ketika jaksa diberikan kuasa untuk beracara di dalam perkara perdata, legal atau tidak untuk mewakili sebagian besar kepentingan masyarakat dan negara, berdasarkan undang-undang kejaksaan ada 2 pasal yang mengatur tentang kewenangan jaksa dalam perkara perdata, yaitu Pasal 30 Ayat (2).⁴

1.5.1.2. Definisi Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.⁵ Sebutan Jaksa Pengacara Negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Jaksa

Menunjuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 136.

⁵ H.Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hal 51.

Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1), Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁶

2. Pengacara (Advokat)

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Advokat Pasal 1 Ayat (1), Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c “tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara” yang dimaksud dengan “Pegawai Negara” dan “Pejabat Negara”, adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dari penjelasan di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang

⁶ Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No.16 Tahun 2004, Citra Umbara, Bandung 2004, hal 3

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jelaslah bahwa Kejaksaan tidak ada disebutkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang dimaksudkan, artinya mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 Ayat (2) dan Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Usaha Negara, makna “kuasa khusus” artinya Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat menjadi Pengacara untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.

Jaksa sebagai penerima Surat Kuasa Khusus (SKK) mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, dapat diistilahkan atau disebut sebagai Pengacara atau advokat, apalagi jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 Ayat (2) adalah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah bahwa Jaksa adalah juga sebagai pengacara negara atau Jaksa Pengacara Negara.

Sesuai dengan instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor: Ins. 002/Q/9/1994 tanggal 1 September 1994 tentang tata

laksana bantuan hukum, agar kejaksaan melaksanakan bantuan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dengan berpegang pada asas tertib, sederhana dan hasil guna yang optimal. Adapun arti dari bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara, berdasarkan surat kuasa khusus.⁷

Sebagai Kuasa dari Instansi Pemerintah atau BUMN, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasar Surat Kuasa Khusus (SKK) dan tidak semua Jaksa otomatis menjadi jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).⁸

Bagi Negara atau Pemerintah baik BUMN atau Instansi Pemerintah tidak diwajibkan memakai jasa Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, karena dalam Pasal 30 ayat (2) terdapat kata “dapat” sehingga sifatnya bukan mandatory atau kewajiban.

Setiap Instansi seridaknya memiliki tiga alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapinya. Pertama, instansi itu

⁷Rusdianto, “*FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 6, No. 1 Juni 2015, Hal 103.

⁸ H.Muhammad Jusuf, *Op cit.* hal 55

menggunakan biro hukumnya sendiri. Kedua, instansi itu menggunakan pengacara swasta dengan anggaran pos bantuan hukum (posbankum) yang ada di masing-masing instansi. Ketiga, instansi itu menggunakan Jaksa Pengacara Negara yang ada di Kejaksaan.⁹

1.5.1.3. Tujuan Jaksa Pengacara Negara

Tujuan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jaksa Pengacara Negara yang menjadi landasan dan pedoman yang baru menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut :

1. Menjamin Tegaknya hukum

Sebagaimana tujuan hukum pada umumnya Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara ialah mewujudkan keadilan (filosofis), memelihara ketertiban dan kepastian hukum (yuridis) serta melindungi kepentingan umum (sosiologi), sehingga hukum perlu ditegakkan agar tujuan hukum itu dapat terwujud dan terpelihara.

2. Menyelamatkan Kekayaan Negara

Sesuai dengan tuntutan era reformasi untuk membasmi korupsi demi menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda

⁹ *Ibid*, hal 55

Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) di bentuk untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan Negara melalui penegakkan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran antara lain dengan menggunakan instrumen Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

3. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah

Di dalam menyelenggarakan pemerintah, terutama dalam era reformasi, akan banyak kegiatan yang melibatkan peran aktif pemerintah, baik badan hukum maupun pejabat Tata Usaha Negara, dalam hubungan dengan masyarakat. Tidak jarang kewibawaan pemerintah terganggu sehingga perlu upaya untuk melindungi dan menegakkan kewibawaan pemerintah tersebut.

4. Melindungi Kepentingan Umum

Tidak jarang Kepentingan Umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan. Dengan dibentuknya satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), diharapkan Kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi kepentingan umum dan memulihkan kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

Dalam Undang-undang Kejaksaan RI juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa dapat bertindak khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.¹⁰

1.5.1.4 Tugas Jaksa Pengacara Negara

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi:

¹⁰ Juristoffel Simanjuntak, “KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (TUN)” Jurnal Lex Privatum Volume VI No. 1 Januari-Maret 2018, Hal. 153.

1. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya : negoisasi, mediasi, dan fasilitasi.¹¹
2. Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan Pendapat hukum dan atau Pendampingan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar pemerintahan dari lembaga negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaanya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.
3. Pelayanan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
4. Penegakkan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh

¹¹ B.D. Sri Marsita G. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*, Miswar, Jakarta, 2013, hal 4

peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:

- a. Pengajuan pembatalan perkawinan
- b. Permohonan perwalian anak dibawah umur
- c. Permohonan pembubaran PT
- d. Permohonan kepailitan
- e. Gugatan uang pengganti
- f. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan¹²

5. Tindakan hukum lain yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah.¹³

¹² Agus Kelana Putra, Faisal Rani, Mahdi Syahbandir, “*EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA*”, Syiah Kuala Law Jurnal, Volume 1, No.2. Agustus 2017, Hal 178.

¹³ Ibid, hal 4

1.5.1.5 Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

Adanya kewenangan yang melekat pada Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak di bidang perdata sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru. Oleh karenanya kewenangan tersebut sesungguhnya merupakan suatu usaha untuk menghadirkan secara nyata salah satu dimensi tugas dan fungsi Kejaksaan yang sebenarnya telah dilaksanakan sejak lama berdasarkan Stb. Nomor 522 Tahun 1922.

Kewenangan di bidang perdata tersebut juga diakui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berpendapat bahwa Jaksa dapat mewakili kepentingan Pemerintah dan Negara dalam perkara perdata dan Stb.522 Tahun 1922 masih berlaku. Pengaturan lebih lanjut termuat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Oleh karenanya sepanjang peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak mewakili Negara atau pemerintah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah di sebutkan di atas belum dicabut, maka kewenangan untuk bertindak di bidang Perkara dan Tata Usaha Negara tetap melekat pada Kejaksaan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara.¹⁴

1.5.2. Pengacara

1.5.2.1. Pengertian Pengacara

Istilah pengacara dalam bahasa asing banyak dikenal, diantaranya *rechtshulp*, *rechtsbijstand*, *rechtspeistaind*, *legal aid*, *legal assistance*. Selain itu terdapat pula istilah konsultasi, *consultatie*, *consultation*, juga dikenal istilah penyuluhan hukum dan legal information. Bantuan hukum semakin meluas yaitu mencakup pembelaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, pengacara adalah ahli hukum yang berwenang, bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.¹⁵ Pengertian pengacara menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Sedang penjelasan tentang advokat, sebagaimana tercantum dalam pasal 1, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang

¹⁴ H. Muhammad Jusuf, *Op.Cit*, hal 184

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 731.

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Kata advokat berasal dari bahasa latin *advocare*, yang berarti untuk mempertahankan dan memberi bantuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate*, berarti mewakili, bertahan dalam argument, mendorong atau merekomendasikan pada publik secara sederhana advokat adalah orang yang berprofesi membela.¹⁶ Dan dalam perkara perdata yang sedang berjalan, tugas Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan.¹⁷

Semula, istilah profesi pengacara hanya digunakan untuk mereka yang menjalankan khusus hukum acara di pengadilan, sedangkan pekerjaan di luar acara pengadilan dilakukan oleh advokat, atau Barister, akan tetapi sekarang di semua Negara perbedaan antara profesi advokat/Advocate/Barrister dan pengacara / *procuneur* / *sokcitoir* sudah hilang, dan sekarang digunakan istilah advokat/ *advocaat* / *advocate* atau Lawyer. Istilah pengacara praktek tidak dikenal di luar negeri dan hanya dikenal di Indonesia. Pengenalan istilah Pengacara Praktek dalam khasanah masyarakat itu hanya menambah pengelompokkan yang heterogen yang memecah belah profesi hukum, yang harus dihilangkan dengan membuat

¹⁶ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, hal. 19

¹⁷ Sunarjo, "ETIKA PROVESI ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALISME PENEGAKAN HUKUM", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 18, No. 2, Desember 2013, hal 186.

standarisasi kriteria dan syarat-syarat yang berlaku umum yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai advokat, sehingga tidak ada lagi kelompok advokat dan kelompok pengacara praktek.

Istilah penasehat hukum sebagai profesi hukum adalah istilah resmi di Indonesia, yang menggambarkan pengertian advokat sebagai profesi hukum. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat untuk memberi nasehat hukum sebagai penasehat hukum tidak merupakan profesi sendiri karena memberi nasehat hukum merupakan pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan seorang advokat. Begitu pula halnya, jasa memberi konsultasi hukum yang disebut konsultan hukum tidak merupakan profesi tersendiri, karena pekerjaan memberi konsultan hukum termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan advokat dalam menjalankan profesi hukum.¹⁸

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwasannya pengacara adalah mereka yang profesinya menyediakan diri sebagai pembela perkara pidana atau wakil / kuasa dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah diangkat oleh organisasi advokat dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pengacara berstatus sebagai penegak hukum

¹⁸ Ropaum Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Grasindo, Jakarta, 2003, hal 6-7.

bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.5.2.2. Dasar Hukum Pengacara

Dasar hukum yang digunakan oleh pengacara dalam prakteknya adalah Undang-undang No. 18 tahun 2003. sebelumnya ada beberapa aturan yang dijadikan dasar hukum mengenai pengacara selain dari kode etik advokat. Undang-undang ini merupakan penjabaran dan koreksi terhadap keberadaan Undang-undang sebelumnya, karenanya aturan lama secara otomatis tidak berlaku lagi. Selanjutnya Undang-undang ini menjadi dasar hukum normatif yang harus dijadikan rujukan oleh semua pihak.

Ada perubahan signifikan yang memberikan posisi kuat pada pengacara / advokat. Diantaranya adalah tentang independensi advokat dari kekuasaan Negara dan spesifikasi bidang atau wilayah advokat sesuai dengan keahlian akademis. Independensi dari kekuasaan Negara berarti bahwa pengangkatan dan legalitas seorang advokat berasal dari organisasi advokat itu sendiri. Negara melalui kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia hanya menjadi fasilitator.

Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum ini diatur pada pasal 27 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian. Demikian pula halnya dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Bab I dan Bab VII bantuan hukum, diatur dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa penasehat hukum adalah seorang yang mematuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Di dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dalam Bab III Kekuasaan Mahkamah Agung pasal 36, disebutkan bahwa Mahkamah Agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan notaris. Ini menunjukkan bahwa pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas penasehat hukum dan notaris adalah tanggung jawab yang menyangkut peradilan, para penasehat hukum dan notaris berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Sedang segala hal yang menyangkut pelanggaran kode etik, organisasi profesi masing-masing lebih berhak menentukannya.¹⁹

Demikian pula halnya seperti dalam Undang-undang No. 2 tahun 1986, Undang-undang No. 5 tahun 1986, Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006

¹⁹ Rahmad Rosyad, *Advokad dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 73-77.

tentang Peradilan Agama, pasal 73 ayat (1), yang semuanya mengatur tentang keberadaan pengacara.

Begitu banyaknya peraturan perundangan mengenai keberadaan dan kedudukan pengacara, sehingga advokat dalam pandangan masyarakat kurang mendapatkan kedudukan tempat yang layak sebagai profesi. Karenanya perlu perombakan terhadap penyatuan Undang-undang yang mengatur tentang advokat. Dengan demikian Undang-undang tersebut diyakini para advokat akan berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Maka lahirlah Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, yang dirasa keberadaannya merupakan payung hukum praktek pengacara.

1.5.3 Bantuan Hukum

1.5.3.1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.²⁰ Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu

²⁰ Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung 2001, hal. 7

dihayati.²¹ Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa²²

Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu sebagai pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional,

²¹ Ibid, hlm. 7

²² Irwan Jusuf, *Simposium Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung 1977 hal. 176.

dan lain-lainnya, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.²³ Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkupnya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan. Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “*legal aid*”, “*legal assistance*” dan “*legal service*” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:

1. *Legal aid* Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi

²³ Ibid., hlm. 9.

mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidakmampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi Legal aid berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini : Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin, dan Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

2. *Legal assistance* Pengertian legal assistance menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli 27 hukum, legal assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata legal aid selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak

mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata legal aid ini ditafsirkan sama dengan legal assistance yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah legal aid sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.²⁴

3. *Legal Service* Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah “legal service”. Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid atau legal assistance.

Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari legal service adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian legal service, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah legal service ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal . 334

akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide legal service yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.²⁵

²⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op.Cit. hlm. 10

1.5.3.2. Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum

ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity) dalam bentuk membantu masyarakat miskin. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya charity atau rasa perikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah menimbulkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.²⁶

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;

²⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 4

- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

1. Aspek Kemanusiaan Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban(biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
2. Peningkatan Kesadaran Hukum Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

1.5.3.3 Pihak Pemberi Bantuan Hukum

1. Advokat atau Pengacara

Advokat disebut *advocaat* dalam Bahasa Belanda yang berarti seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *Meester in*

de Rechten (Mr) yang mana jasa tersebut diberikan baik di dalam maupun di luar ruang persidangan sehingga tugas utama seorang advokat adalah memberikan pelayanan kepada klien/penerima jasa (dan/atau bantuan) hukum.²⁷ Pasal 185-192 Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), semua peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada masa penjajahan masih tetap berlaku selama belum diundangkan yang baru. Namun demikian, banyak pihak yang menyadari bahwa peraturan-peraturan zaman kolonial, masih bersifat diskriminatif dan tidak memihak rakyat Indonesia serta sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku. sehingga disadari perlunya Rancangan Undang-Undang yang baru yang mengatur mengenai advokat. Berdasarkan pemikiran tersebut, pembentuk undang-undang kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi advokat berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang tersebut sehingga seorang advokat harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang

²⁷ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 2

tersebut. Di samping Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat juga tunduk pada Kode Etik Advokat yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sendiri bersesuaian dengan ketentuan internasional mengenai profesi advokat, yakni Deklarasi Montreal yang dihasilkan dari The World Conference of The Independence of Justice yang diadakan di Montreal, Kanada, pada tanggal 5 sampai dengan 10 Juni 1983 yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketentuan dalam Deklarasi Montreal disebutkan bahwa seorang advokat haruslah mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mewakili serta membela kliennya dalam persoalan hukum. Persyaratan akademis adalah mutlak sebagai bidang keahlian yang ditekuninya untuk kepentingan klien atau masyarakat.²⁸

2. Fakultas Hukum di Indonesia

Pelaksanaan bantuan hukum oleh Fakultas Hukum sebagai lembaga ilmiah pada dasarnya adalah dalam rangka perwujudan dari "*ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah*" dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

²⁸ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia – Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 36

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, yang dalam hal ini secara khusus adalah pendidikan dan pengajaran ilmu hukum
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, yang dalam hal ini adalah penelitian dan pengembangan terhadap berbagai masalah hukum dan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat, dalam hal ini adalah pengabdian dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai persoalan yang berkenaan dengan hukum.

Program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum secara resmi telah diakui dan didukung oleh Pemerintah sebagaimana terlihat dalam Surat Edaran Mahkamah Kehakiman RI cq. Direktorat Jenderal Pembinaan BadanBadan Peradilan tanggal 12 Oktober 1974 Nomor 0466/Sek/DP/74 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa program bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum adalah program pendidikan keterampilan yang sudah menjadi kebijaksanaan pemerintah. Pelaksanaan bantuan hukum tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain:

1. Biro Bantuan Hukum yang diberikan dalam rangka suatu program pendidikan hukum yang dipersiapkan dengan baik
2. Bantuan hukum yang diberikan oleh mahasiswa hukum tingkat IV dan V yang turut dalam program bantuan hukum harus diselenggarakan di bawah pengawasan dan bimbingan dosen/tenaga pengajar yang telah berpengalaman dalam soal pembelaan perkara / pengadilan
3. Biro hanya diperbolehkan membela orang yang kurang mampu tanpa memungut bayaran dan tidak bermaksud menyaingi pengacara yang profesinya membela perkara.
4. Dianjurkan agar ada kerja sama yang baik antara Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum dengan para pengacara/advokat.

Kita dapat melihat bahwa program bantuan hukum yang diberikan oleh Fakultas Hukum melibatkan mahasiswa dan staf pengajar di Fakultas Hukum tersebut. Menurut Abdurrahman, pemberian bantuan hukum oleh Fakultas Hukum merupakan hal yang cukup esensial dimana pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk bantuan hukum, konsultasi hukum,

penerangan, penyuluhan, dan kuliah kerja praktek harus dimanfaatkan dalam proses pendidikan sebagai suatu tempat latihan. Oleh karenanya programnya harus direncanakan dalam rangka proses pendidikan guna mencapai hasil yang bermanfaat, baik dari aspek pengabdian masyarakat maupun sebagai tempat praktek mahasiswa.

3. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia sebenarnya merupakan proyek dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang dibentuk dalam Kongres Nasional pada tanggal 26 Oktober 1970 dan kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum, disingkat LBH, yang mulai aktif berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk dibentuk di seluruh Indonesia yang dimulai dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sebagaimana dikukuhkan dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.b.3/1/31/70 tanggal 14 November 1970) dan disusul di kota-kota lain.

Maksud dan tujuan dari didirikannya LBH dapat dilihat dari Anggaran Dasar LBH Jakarta (sebagai LBH yang pertama kali dibentuk), antara lain:

- a. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico/prodeo*) kepada masyarakat luas yang tidak mampu
- b. Menumbuhkan, mengembangkan, serta meninggikan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum;
- c. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman (*modernisasi*).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka LBH melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan/atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar Pengadilan
2. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur, dan lain sebagainya
3. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi pemerintah maupun non-pemerintah
4. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

LBH dalam pengabdianya kepada masyarakat mempunyai fungsi atau peranan sebagai berikut:

- a. Public service Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-ekonomis dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (*onvermogen*) atau kurang mampu (*mindervermogen*) untuk menggunakan dan membayar jasa advokat sehingga LBH memberikan jasanya dengan cuma-cuma.
- b. Social education Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-kultural dimana LBH dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibannya menurut hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Perbaikan tertib hukum Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-politis dimana peranan LBH tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk

memperbaiki kepincangan ataupun mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

- d. Pembaharuan hukum. Banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang perlu diperbaharui karena tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, bahkan seirngkali menghambat atau bertentangan dengan keadaan. Dalam hal ini, LBH dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang (*law reform*) ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Practical training. LBH bekerjasama dengan Fakultas-Fakultas Hukum. Bagi Fakultas-Fakultas Hukum, LBH dapat dijadikan tempat latihan praktek bagi para mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dengan menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan sehingga mendapatkan pengalaman. Bagi LBH, kerja sama tersebut dapat turut membantu menjaga idealisme LBH di samping memperoleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-saran berupa gagasan-gagasan ilmiah maupun sumber dan partisipasi tenaga mahasiswa dari fakultas untuk perkembangan dan kemajuan LBH.

Seiring perkembangannya, muncul LBH yang diprakarsai oleh pihak-pihak swasta. Memang kelompok

LBH swasta ini bisa dikatakan baru muncul dan berkembang belakangan. Namun fungsinya pada dasarnya sama dengan LBH pemerintah. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum sebagai pengacara. Konsep dan programnya jauh lebih luas daripada sekedar memberikan bantuan hukum secara formal di depan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan meliputi dan ditujukan pada:

1. Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mempunyai;
2. Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya dilanggar
3. Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan, baik yang meliputi perkara perdata dan pidana
4. Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan dengan Cuma-Cuma.

Kiprah LBH dalam peranannya sebagai pemberi bantuan hukum *pro bono publico* telah mendorong masyarakat kecil untuk mempercayai LBH. Hal ini disebabkan LBH mendapat dukungan yang kuat dari media massa sehingga kasus-kasus masyarakat kecil dengan cepat

mendapatkan perhatian dari pemerintah. Di samping itu, para advokat yang bekerja di LBH biasanya berasal dari mahasiswa yang terkenal dengan idealismenya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan pembelaan terhadap masyarakat kecil sehingga seluruh konsentrasi dan bahkan kehidupan mereka dipertaruhkan untuk pekerjaan mereka sebagai advokat rakyat kecil.²⁹

Dengan tugas dan fungsi *pro bono publico* yang demikian, maka LBH memegang peranan yang penting dalam pemerataan keadilan sehingga baik orang kaya maupun orang miskin dapat memperoleh pembelaan yang sama dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada hakekatnya penyelesaian kasus dengan menggunakan jasa LBH tidak akan menjamin juga penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi dengan adanya jasa dari LBH dalam penyelesaian kasus-kasus minimal akan memberikan rasa kepercayaan kepada pihak-pihak yang berperkara, dan juga akan lebih menjamin rasa keadilan. Fungsi LBH di sini tidak hanya dalam pendampingan akan tetapi juga akan menjadi lembaga yang mengontrol penyelesaian kasus baik mulai dari proses penyelidikan sampai putusan untuk kasus pidana dan untuk

²⁹ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Media Komputindo, Jakarta, 2000, hal. 54 .

kasus perdata dimulai dari proses pendahuluan sampai pada pelaksanaan putusan.³⁰

LBH dapat dianggap sebagai alternatif untuk meredakan keresahan sosial dan gejolak sosial akibat kesenjangan dalam masyarakat. Memang, LBH juga mempunyai keterbatasan. Namun setidaknya LBH dapat membela masyarakat yang mempunyai kasus-kasus hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak terbayangkan apabila LBH tidak pernah ada di Indonesia, masyarakat miskin pasti akan terlantar dan tidak memperoleh bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.

1.5.4. Tinjauan Umum Ganti Rugi Menurut KUHPerdata

1.5.4.1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan persoalan yang menyangkut, timbul dan apa yang ukuran dari ganti rugi itu serta bagaimana peraturannya dalam undang-undang. Dalam Pasal 1243 KUHPerdata dirumuskan: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu

³⁰ Nirwan Yunus, dan Lucyana Djafaar, “EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO” *Jurnal De Jure*, Volume 20, No. 3, Oktober 2008, Hal. 554.

yang telah ditentukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa ganti kerugian itu adalah karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalamn tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Artinya ganti rugi itu adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi, kerugian itu wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Pasal 1 butir 11 Perpress No. 36 Tahun 2005 merumuskan ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Dan hal ini juga merupakan asas universal sebagaimana telah dituangkan antara lain dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1973, Keppres No 53 Tahun 1989, Inpres No. 9 Tahun 1993, dan Keppres No. 55 Tahun 1993. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ganti rugi adalah merupakan suatu yang diterima oleh pemegang hak atas tanah sebagai pengganti dari nilai tanah termasuk yang ada di

atasnya, terhadap tanah yang telah dilepas atau diserahkan. Dengan adanya pemberian ganti rugi ini, maka pemegang hak atas tanah akan kehilangan hak atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut.

1.5.4.2 Bentuk dan Dasar Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah

Bentuk Ganti Rugi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 74. Bentuk ganti rugi dapat berupa :

- a) Uang
- b) Tanah pengganti
- c) Permukiman kembali
- d) Kepemilikansaham atau
- e) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam Pasal 15 ayat (1a) sebagaimana mana tersebut maka penulis menguraikan pendapat John Salindeho mengenai pengertian harga dasar dan harga umum setempat atas tanah yang terkena pembebasan hak atas tanah.³¹ Boleh dikata harga umum yaitu setempat atau harga pasaran adalah hasil rata-rata harga penjualan pada suatu waktu tertentu, sedangkan tempat berarti suatu wilayah/lokasi didalam suatu kabupaten/kota dapat saja bervariasi menurut keadaan tanah, harga dasar yang

³¹ John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta 1983, Hal. 61

tumbuh dari dan berakar pada harga umum setempat, ditinjau harga umum tahun berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu kiranya dikemukakan pendapat Boedi Harsono yaitu bahwa hak milik atas tanah yang dengan harga tanah sebenarnya.³² Jadi jelas bahwa pengertian uang ganti itu sama dengan harga tanah. Dari uraian tersebut yang menjadi substansi ganti rugi harus didasarkan diantaranya:

- a. Didasarkan pada produk hukum putusan yang bersifat mengatur.
- b. Ganti rugi baru dapat dibayarkan setelah diperoleh hasil keputusanfinal musyawarah.
- c. Mencakup bidang tanah, bangunan serta tanaman yang dihitung berdasarkan tolok- ukur yang telah disepakati.
- d. Wujud ganti rugi: uang dan/atau tanah pengganti dan/atau pemukiman kembali, gabungan atau bentuk lain yang disepakati para pihak.

1.5.4.3 Cara penetapan Yang Berhak Menerima Ganti Rugi

Cara Penetapan Ganti Rugi Menurut Keppres No. 55 Tahun 1993, cara penentuan ganti rugi pelepasan hak atas tanah berbeda dengan yang diatur dalam PMDN No. 15 Tahun 1975. Pasal 15 Keppres No. 55 Tahun 1993, menegaskan

³² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, djambatan, Jakarta 2008, hal. 29

bahwa dasar dan cara perhitungan ganti rugi ditetapkan atas dasar :

- a. Harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;

Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 ditentukan pula:

- 1) Panitia memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak sebagai bahan musyawarah untuk mufakat, terutama mengenai ganti rugi harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan;
 - b. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah:
 - a. Lokasi tanah

- b. Jenis hak atas tanah
 - c. Status penguasaan tanah;
 - d. Peruntukan tanah;
 - e. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah;
 - f. Prasarana yang tersedia;
 - g. Fasilitas dan utilitas;
 - h. Lingkungan;
 - i. Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah.
- 2) Pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan atau wakil yang ditunjuk menyampaikan keinginannya mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.
- 3) Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah menyampaikan tanggapan terhadap keinginan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan mengacu kepada unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 4) Ganti rugi diupayakan dalam bentuk yang tidak menyebabkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat dengan mempertimbangkan kemungkinan dilaksanakannya alih pemukiman ke lokasi yang sesuai.

5) Kriteria Pemberian Ganti Rugi

Yang berhak menerima ganti rugi bukan hanya pemilik yang melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah melainkan juga pemilik bangunan, tanaman, dan /atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan. Karena di dalam masyarakat bisa saja pemilik tanah sekaligus sebagai pemilik bangunan dan tanaman dan bisa juga pemilik tanah berbeda dengan pemilik bangunan maupun tanaman serta bendabenda yang di atasnya. Di samping itu, fakta juga menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang ini diakui oleh aparat pemerintah setempat, yaitu dengan cara mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk bagi mereka. Keberadaan mereka ini sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi yang layak dan bukan sebaliknya dinyatakan sebagai penyerobot tanah, dan kemudian mengeleminir hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Pemberian uang santunan nantinya akan dapat digunakan untuk membeli tanah dan mengurus sertifikat atas tanah yang dimilikinya tersebut. Jika pemberian uang santunan tidak memadai, maka otomatis pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum menyebabkan

mereka menjadi korban pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan umum.³³

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian langsung dan kajian kepustakaan berupa beberapa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, artikel, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

³³ Florenshia, “ *TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN ATAS HAK MILIK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM* ”, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* , 6 September 2018, Hal. 7

bentuk laporan, skripsi, tesis disertai dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:³⁴

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
- c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang bentuk kerugian Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/ AJ/ 12/ 2010 (Yang sudah di perbaruhi dengan nomor 18 Tahun 2014) tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku – buku dan tulisan – tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

³⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 106

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap kinerja yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap, dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mewawancarai Bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara) di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur..

3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data, tahap ini merupakan suatu tahap yang harus ada dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, adanya analisis data akan berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif ini sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁵

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, proposal ini dengan judul

Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan mengikuti uraian penelitian, maka dalam hal ini penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

³⁵*Ibid.*, hlm. 107

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di dalam bab ini akan terdapat dua sub-bab, sub-bab yang pertama yaitu tentang mekanisme pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, lalu sub-bab kedua akan membahas mengenai analisis pelaksanaan peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum.

Bab ketiga kendala pelaksanaan peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dalam bab ini terdapat dua sub-bab, sub-bab pertama akan diberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi oleh jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum dan sub-bab kedua akan dijelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut.

Bab keempat penutup, di dalam bab ini akan memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dan juga berisi saran yang dianggap diperlukan untuk penelitian ini.